



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR : 006 /K.RI/HK.01.01/II/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SINABOI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr. Ratna Dahlia, tanggal 6 Januari 2020, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sinaboi dengan alasan kondisi kesehatan yang kurang baik, sehingga telah terjadi kekosongan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sinaboi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sinaboi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0131.A/K.Bawaslu/HK.01.00/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antarwaktu Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan;
 2. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 3. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 002/K.RI-08/KP.00.00/I/2020, tanggal 7 Januari 2020, Hal Usulan Pemberhentian Anggota Panwascam Sinaboi a.n. Ratna Dahlia;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 001/K.RI.08/BA/RT.03.00/I/2020, tanggal 7 Januari 2020 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Panwascam Sinaboi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SINABOI

- PERTAMA** : Memberhentikan Sdr. Ratna Dahlia sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sinaboi sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 17/RI-08/HK.02.01/XII/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 Provinsi Riau.
- KEDUA** : Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir untuk menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sinaboi dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.
- KETIGA** : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sinaboi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sinaboi dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Bupati Rokan Hilir;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sinaboi.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 10 Januari 2020

a.n. **KETUA BAWASLU,**
KETUA BAWASLU PROVINSI RIAU,

Ttd.

RUSIDI RUSDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat,



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 003/K.RI-08/HK.02.01/I/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SINABOI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020
PROVINSI RIAU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Rokan Hilir Nomor : 017/K.RI-08/HK.02.01/XII/2019 hal Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Rokan Hilir Tanggal 26 Desember 2019 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 006/K.RI/HK.01.01/I/2020 Tanggal 10 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sinaboi a.n Ratna Dahlia, maka perlu dilakukan pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu terhadap Anggota Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 001/K.RI-08/BA/RT.03.00/BA/I/2020 Tanggal 07 Januari 2020 telah ditetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sinaboi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini, dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019, tanggal 12 November 2019, Hal Pembentukan Panwas Kecamatan dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SINABOI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat :
Nama : RATNA DAHLIA
Tempat/Tanggal Lahir : Raja Bejamu/09 Maret 1992
dari jabatannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan :
Nama : M. ZAINAL
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Bakau/04 Agustus 1989
sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

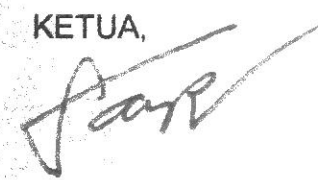
KETIGA : Masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sinaboi, sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Bupati Rokan Hilir;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 13 Januari 2020

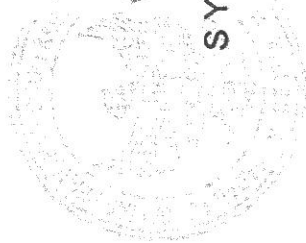
KETUA,

SYAHYURI

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Rokan Hilir
Nomor : 003/K.RI-08/HK.02.01/II/2020
Tanggal : 13 Januari 2020

DAFTAR NAMA ANGGOTA YANG DIBERHENTIKAN DAN PENGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SINABOI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN	KETERANGAN
1		3	4	
1.	RATNA DAHLIA	SINABOI	Anggota	Diberhentikan
2	M. ZAINAL	SINABOI	Anggota	Pengganti Antar Waktu

KETUA,



Syahyuri

SYAHYURI